



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendataan apbn yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
8. Dana Bagi Hasil selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi suatu daerah untuk menentukahn kelompok kemampuan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasioanal Pimpinan DPRD
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan.
13. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perijainan kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daereah dikurangi belana Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas pendapatan Asli Daerah, DBH dan DAU;
- (3) Belaja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- (4) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya yaitu realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
- (5) Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) meliputi:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Umum Daerah sebesar | Rp. 896.564.917.709 |
| b. <u>Belanja Pegawai sebesar</u> | <u>Rp. 416.808.3547.888</u> |
| Kemampuan Keuangan Daerah sebesar | Rp. 479.756.971.99 |

- (6) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) maka Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok sedang.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025 sebesar : $5 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 4

Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025 sebesar : $5 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali reses.

Bagian Ketiga Dana Operasional

Pasal 5

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2025:

- a. Ketua DPRD sebesar $4 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar $2,5 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 4.200.000$ (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bagian Keempat Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Belanja Rumah Tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam program dan Kegiatan Sekretariat DPRD dengan besaran 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

**BAB IV
PEMBAYARAN**

Pasal 7

Beerdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 menjadi dasar pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, terhitung sejak bulan Januari Tahun 2025.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj BUPATI PINRANG,



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 33